



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 54984/PP/M.VB/16/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai  
Tahun Pajak : 2008  
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 sebesar Rp4.785.477.162,00, yang terdiri dari :

1. Koreksi penjualan cfm peredaran usaha di PPh Badan	Rp4.727.840.135,00
2. Koreksi pemberian cuma-cuma/gimmick	<u>Rp 176.552.273,00</u>
Jumlah	Rp4.904.392.408,00

## 1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 4.727.840.135,00

Menurut Terbanding : bahwa koreksi tersebut disebabkan adanya pembelian lokal yang lebih besar dari yang dilaporkan oleh Pemohon Banding, dimana selisih pembelian tersebut ditarik menjadi penjualan yang dilaporkan. Pengujian arus piutang juga telah dilakukan tetapi tidak digunakan sebagai dasar koreksi. Dasar koreksi *gross up* adalah margin laba kotor 2007 sebesar 58.6%, sehingga penjualan menurut Terbanding adalah Rp 34.199.669.059,00;

Menurut Pemohon : bahwa semua kewajiban perpajakan mengenai pencatatan, pembukuan harus memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya sudah Pemohon Banding lakukan;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp4.727.840.135,00 adalah berasal dari ekualisasi peredaran usaha sebesar Rp4.712.435.421,00, dengan cara Terbanding melakukan koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp2.770.514.319,00 yang kemudian di *gross up* sebagai penambahan/koreksi positif di peredaran usaha dengan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan penjualan atas koreksi negatif HPP, terdiri atas :

- Selisih persediaan awal	= (Rp 881.649.313,00)
- Selisih Pembelian Lokal	= (Rp2.974.679.001,00)
- Selisih Persediaan akhir	= <u>Rp1.085.813.995,00</u>
Koreksi HPP	= (Rp2.770.514.319,00)

Perhitungan penjualan atas *gross up* dari koreksi negatif HPP menjadi :  
 $100/58,6 \times \text{Rp}2.770.514.319,00 = \text{Rp} 4.727.840.135,00$

bahwa karena koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai tersebut masalah sama dengan koreksi positif peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan, dan memperhatikan Putusan terhadap koreksi positif peredaran usaha tersebut yaitu dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.54983/PP/M.VB/15/2014 yang diucapkan pada tanggal 8 September 2014, dimana koreksi peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan tidak dapat dipertahankan, maka untuk penyelesaian atas sengketa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai mengikuti putusan tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp4.727.840.135,00 tidak dapat dipertahankan;

## 2. Koreksi Pemberian Cuma-cuma (gimmick) sebesar Rp. 176.552.273,00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian diatas, pemberian barang-barang kepada pelanggan sebagai sarana promosi sebesar Rp57.637.273,00 termasuk dalam katagori pemberian cuma-cuma yang atas penyerahannya terhutang PPN 10% sesuai dengan Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-undang PPN;

Menurut Pemohon : bahwa dari pembukuan Pemohon Banding menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah memberikan barang-barang seperti : sticker, payung dan tissue tersebut kepada klien / pelanggan sebagai biaya promosi dan dicatat ke dalam akun nomor 540.01;

Menurut Majelis : Dasar Hukum Pemberian Cuma-Cuma :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 sbb:

- (1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :  
d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.

### Penjelasan

Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

bahwa penelitian terhadap pembukuan Pemohon Banding menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah memberikan barang-barang tersebut di bawah ini secara cuma-cuma kepada klien/pelanggan sebagai Biaya Promosi (akun nomor 540.01):

Tgl	Bukti	No Acc	Uraian	Jumlah
03/03/08	C-080202	540.01	Pemb 50 lsn payung valugard @Rp.169.000 SP 6 a/n Aneka Payung/ Tjhin Sin Fun	8.450.000
26/03/08	C-080265	540.01	Pemb 50 lsn payung valugard @Rp.169.000 SP 6 a/n Aneka Payung/ Tjhin Sin Fun	8.450.000
02/04/08	C-080306	540.01	Pemb 50 lsn payung promosi valugard @Rp.169.000 SP 87 a/n Aneka Payung/ Tjhin Sin F	8.450.000
18/04/08	C-080365	540.01	Pemb 50 lsin payung valugard @Rp.169.000 SP 87 a/n Aneka Payung/ Tjhin Sin Fun	8.450.000
29/04/08	C-080396	540.01	Pemb 50 lsn payung valugard SP 141 a/n Aneka Payung/ Tjhin Sin Fun	8.500.000
13/05/08	C-080452	540.01	Pemb 50 lsn payung valugard @Rp.170.000 SP 141 a/n Aneka Payung/ Tjhin Sin Fun	8.500.000
04/06/08	C-080533	540.01	Pemb 50 lsn payung valugard SP 198 a/n Aneka Payung/ Tjhin Sin Fun	8.500.000
24/06/08	C-080609	540.01	Pemb 50 lsin payung valugard @Rp.170.000 SP 198 a/n A-neka Payung/ Tjhin Sin Fun	8.500.000
31/03/08	C-080708	540.01	Pembelian 50 lusin payung Valugard a/n Aneka Payung SP. 282	9.500.000
31/01/08	C-080756	540.01	Pembelian 50 lusin payung Valugard @ Rp. 190.000,- SP.282 a/n Aneka Payung / Tjhin S.	9.500.000
31/05/08	C-080930	540.01	Pembelian 50 lusin payung Valugard @ Rp. 191.000,- SP. 381 a/n Aneka Payung / Tjhin S	9.550.000
31/08/08	C-081062	540.01	Pemb 10 lsn payung valugard @Rp.191.000 SP 381 a/n Aneka Payung/ Tjhin Sin Fun	9.550.000
22/07/08	C-081253	540.01	Pembyran ke Aneka Payung u/ pembelian 50 lusin payung Valugard @ Rp. 191.000,- SP.	9.550.000
05/08/08	JM2-01/23	540.01	Pemb livi facial tissue FP 453 Tgl. 19-03-08 a/n CV Occasio	4.034.091
16/09/09	JM2-01/20	540.01	Pemb Livi Facial Tissue FP 1541 Tgl. 26-08-08 a/n CV Occasio	4.756.818
28/10/08	JM2-01/24	540.01	Pemb livi facial tissue FP 861 Tgl. 21-05-08 a/n CV Occasio	4.227.273
26/12/08	JM2-01/26	540.01	Pemb livi facial tissue FP 90 Tgl.21-05-08 a/n CV Occasio	4.034.091
31/01/08	JM2-01/11	540.02	Sticker kaca depan kecil valugard FP 45 Tgl. 09-01-08 a/n PT Anugerah Karunia	1.900.000
30/09/08	JM2-01/14	540.02	Pemb sticker valugard & kaca dpn kecil FP. 221 tgl. 22-08-08 a/n PT Anugerah Karunia	6.650.000
30/09/08	JM2-01/14	540.02	Cetakan brosur valugard FP. 232 tgl 09-09-08 a/n PT Anugerah Karunia	2.925.000
29/02/08	JM2-01/15	540.02	Cetakan garansi valugard FP. 255 tgl 25-09-08 a/n PT Anugerah Karunia	3.900.000
29/02/08	JM2-01/16	540.02	Pemb sticker paint valugard FP 45 Tgl. 14-02-08 a/n PT Anugerah Karunia Sentosa	4.050.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31/08/08	JM2-01/18	540.02	Pemb sticker window & kaca dpn kecil val FP 65 T:1. 27-02-08 a/n PT Anugerah Karunia	6.250.000
30/09/08	JM2-01/18	540.02	Pemb sticker window,paint,kaca dpn kecil FP 119 Tgl. 21-04-08 a/n PT Anugerah Karunia	10.875.000
30/04/08	JM2-01/18	540.02	Cetakan PVC + Lidah Cetak Valugard a/n Muliana Jakaria - FP. 325 te1 24-09-08	7.500.000
			Jumlah	<b>176.552.273</b>

bahwa penelitian terhadap bukti faktur pajak keluaran yang ada diketahui bahwa sebagian besar dari barang-barang tersebut diatas diserahkan/dijual kepada pihak lain dan sudah didukung oleh faktur pajak sebagai berikut :

No.	Bulan	Jumlah	Dilaporkan dalam FP nomor
1	Januari	12.319.000	00123 00124
2	Februari	15.231.000	00395 00396
3	Maret	8.831.500	00538 00539
4	April	15.470.000	00703 00705
5	Mei	13.114.000	00860 00861
6	Juni	9.008.000	01016 01017
7	Juli	6.986.000	01116 01175
8	Agustus	7.556.000	01338 01339
9	September	6.943.000	01360 01362
10	Oktober	8.421.000	01628 01628
11	Nopember	5.763.500	01781 01782
12	Desember	9.272.000	00148
	Total	118.915.000	

Pembelian BKP untuk keperluan promosi

Rp 176.552.273

Dijual kepada pihak lain

Rp 118.915.000

Selisih diberikan langsung kepada pelanggan sebagai promosi

Rp 57.637.273

bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas Majelis berpendapat bahwa pemberian payung, sticker, tisu, dll kepada pelanggan sebagai sarana promosi sebesar Rp 57.637.273,- adalah termasuk dalam kategori Pemberian Cuma-cuma yang atas penyerahannya terutang PPN 10% sesuai dengan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN.

bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa dari koreksi Terbanding atas Pemberian Cuma-cuma sebesar Rp. 176.552.273, yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp. 118.915.000,- sedangkan yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp. 57.637.273,-

bahwa berdasarkan uraian diatas, maka koreksi Terbanding yang tetap dipertahankan dan yang tidak dapat dipertahankan adalah sebagai berikut :

1.	No.	Uraian	Koreksi	Tidak Dapat dipertahankan (Rp)
				Tetap Dipertahankan (Rp)
1.		Koreksi Atas Peredaran Usaha sebesar Rp4.727.840.135,00	-	4.727.840.135
	2.	Koreksi Atas Pemberian Cuma-Cuma Rp 176.552.273,00	118.915.000	57.637.273

3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah  
Rp4.904.392.408,00

118.915.000

4.785.477.408

Menimbang : bahwa tidak terdapat materi sengketa tentang hal lainnya, serta materi sengketa tentang sanksi administrasi;

Menimbang : bahwa oleh karena koreksi Terbanding sebagian tidak dapat dipertahankan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding dan menghitung kembali jumlah PPN yang terutang tahun pajak 2008 menjadi sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak PPN	35.170.908.765	4.785.477.408	30.385.431.357
PPN yang Terutang	3.517.090.876	478.547.740	3.038.543.136
Kredit Pajak	3.039.080.150	0	3.039.080.150
PPN yang Kurang Dibayar	478.010.726	478.547.740	(537.014)
Kelebihan pajak yg sudah dikompensasikan berikutnya	536.990	0	536.990
PPN yang Kurang Dibayar	478.547.716	478.547.740	24
Sanksi Administrasi :			
Sanksi Administrasi Ps. 13 (2) UU KUP	133.843.003	133.842.996	7
Sanksi Administrasi Ps. 13 (3) UU KUP	536.990	0	536.990
Jumlah Sanksi Administrasi	134.379.993	133.842.996	536.997
Jumlah yang Masih Harus Dibayar	612.927.710	612.390.689	537.021

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan sebagian** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-192/WPJ.05/2011 tanggal 21 Maret 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 Nomor : 00025/207/08/038/10 tanggal 10 Maret 2010, atas nama : **XXX**, dan menetapkan jumlah PPN yang harus dibayar sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak PPN	30.385.431.357
PPN yang Terutang	3.038.543.136
Kredit Pajak	3.039.080.150
PPN yang Kurang Dibayar	(537.014)
Kelebihan pajak yg sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	536.990
PPN yang Kurang Dibayar	24
Sanksi Administrasi :	
- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	7
- Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	536.990
Jumlah Sanksi Administrasi	536.997
Jumlah yang Masih Harus Dibayar	537.021

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

I Gusti Ngurah Mayun Winangun, S.H., LLM	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sigit Henryanto, Ak.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Sartono Situmorang, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R.E. Satrio Lambang	sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor: Put-54984/PP/M.VB/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut :

Drs. Aman Santosa, MBA	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sartono Situmorang, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, M.A	sebagai Hakim Anggota,
Murni Djunita Manalu	sebagai Panitera Pengganti

dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding;